

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Membayar zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Orang yang selalu membayar zakat akan membantu perekonomian orang-orang yang sangat membutuhkan. Allah telah memerintahkan dalam al-Quran dan hadist agar umatnya menunaikan zakat, bagi siapa yang mentaati berarti ia telah beriman kepada Allah, namun bagi yang melanggarnya ia telah ingkar dari perintah Allah.

Kata zakat dalam bahasa asalnya adalah (*al zakāh*) kata zakat dalam isim mashdar, ada artinya perkembangan ada pula artinya pembersihan. Pengertian zakat menurut istilah ialah memberikan sebagian harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat (Bakry 1994,29).

Kata zakat (*zakah*) mengandung banyak arti, antara lain, keberkahan, kesuburan, kesucian dan kebaikan. Berasal dari *zaka* (kata kerja untuk masa lalu) dan *yazku* (kata kerja masa sekarang dan mendatang) yang berarti bertambahnya jumlah sesuatu atau tumbuhnya tanaman dengan subur. Adapun kata *zakiy* digunakan untuk menyebut seseorang yang banyak berbuat kebajikan, atau yang dipujikan sebagai orang yang baik hati, terpercaya, dan sebagainya.

Sedangkan menurut istilah dalam syariat, zakat ialah sejumlah harta (berupa uang atau benda) yang wajib dikeluarkan dari milik seseorang untuk kepentingan kaum fakir miskin serta anggota masyarakat lainnya yang memerlukan bantuan dan berhak menerimanya. Disebut demikian karena ia menyebabkan keberkahan dan kebaikan dalam harta tersebut. Seperti halnya

tetumbuhan yang dibersihkan dari harta sehingga tumbuh dengan subur.

Zakat juga diharapkan dapat menyuburkan sifat kebaikan yang bersemayam dalam hati nurani seseorang sehingga dapat membuatnya dapat merasakan penderitaan orang-orang lain, dan karena itu dia terdorong untuk membantu dengan hati yang riang dan ringan, tanpa merasa terbebani olehnya (Bagir 2015,45).

Zakat fitrah menurut syara' adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan-kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan kotor dan perkataan yang tidak berguna (Azzam 2010,395).

Zakat fitrah itu wajib hukumnya. Hukum ini disetujui oleh Imam yang empat. Kata al Asham dan Ibnu Kaisan: zakat fitrah itu sunnat. Menurut Malik, Asy Syafi'i dan jumhur: wajib di sini bermakna fardhu. Kata Abu Haniefah: wajib tidak sama dengan fardhu, karena fardhu lebih kuat dari wajib, sebagaimana diriwayatkan oleh Hasbi Ash Shiddieqi (shiddieqi 1952,153).

Syarat wajib zakat fitrah adalah:

- 1.1.1. Islam
- 1.1.2. Adanya kelebihan makanan untuk kebutuhan sendiri
- 1.1.3. Orang-orang yang berada dalam tanggungan nafkahnya pada malam hari Raya Idul Fitri
- 1.1.4. Mendapati bagian akhir Ramadhan dan bagian awal bulan Syawal

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah delapan kelompok yang juga berhak menerima zakat mal/harta (Syarifuddin 2003,48).

Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah:

#### 1.1.1.1. Orang fakir

Yaitu orang yang tidak mempunyai mata pencarian tetap dan tidak ada yang menanggung kebutuhan sehari-harinya.

#### 1.1.1.2. Orang miskin

Yaitu orang yang memiliki mata pencaharian tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

#### 1.1.1.3. Amil

yaitu yang mengurus zakat, mulai dari pengumpulan sampai pembagian kepada pihak yang berhak.

#### 1.1.1.4. Mualaf yaitu orang yang baru masuk Islam.

#### 1.1.1.5. Riqab (Untuk memerdekakan budak yang telah dijanjikan)

#### 1.1.1.6. Gharimin (orang yang dililit oleh hutang)

#### 1.1.1.7. Sabilillah yaitu orang yang memperjuangkan agama Islam.

1.1.1.8. Ibnu Sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan bukan untuk maksiat (Saleh 2008,160).

Zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian, artinya zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya.

Ketentuan tentang zakat fitrah juga dijelaskan dalam hadits nabi SAW :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ، زَكَاةَ الْفِطْرِ ظَهْرًا لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ  
وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوءَةٌ لَهُ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ،  
فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

*Artinya: "Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, ia menjadi zakat yang diterima dan barangsiapa mengeluarkannya setelah sholat, ia menjadi sedekah biasa. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim" (H.R Muhammad Nashiruddin Al-Albani 2007).*

Jadi hadits tersebut juga menjelaskan kewajiban zakat fitrah bagi orang yang berpuasa untuk mensucikan dirinya. Dalam hadits tersebut juga dijelaskan kapan waktu pembayaran zakat fitrah yaitu sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri, karena jika ditunaikan setelah shalat Idul Fitri maka ia akan tergolong sedekah biasa.

Secara umum, zakat fitrah hendaknya diberikan kepada kalangan penerima zakat yang berasal dari keluarga dekat sendiri. Dan disunnahkan agar zakat fitrah tersebut dibayarkan oleh orang itu sendiri, mulai pada ashnaf yang masih keluarga terdekatnya, kemudian tetangganya yang terdekat, sebagaimana yang terdapat

dalam hadits yang diriwayatkan oleh Salman bin Ammar dari nabi SAW. Beliau bersabda: "*Sedekah pada orang miskin adalah sedekah, namun sedekah pada orang miskin yang masih memiliki hubungan keluarga adalah sedekah dan silaturrahim*" (Shiddieqy 2006,249).

Pada uraian di atas telah dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat atau yang dikenal dengan asnaf 8, yaitu: fakir, miskin, *amil*, *mualaf*, *riqab*, *gharimin*, *fii sabilillah* dan *ibnu sabil*. Namun hasil dari observasi yang peneliti temukan di Jorong Tigo Suku Kenagarian Paninjauan Kabupaten Tanah Datar zakat fitrah yang telah dikumpulkan digunakan untuk biaya pembangunan surau kaum. Para pemuka agama mengemukakan bahwa status dari surau tersebut disamakan dengan *fii sabilillah*, karena surau digunakan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah.

Jorong Tigo Suku Kenagarian Paninjauan Kabupaten Tanah Datar ini, terdapat suatu kaum yang sangat membutuhkan dana untuk pembangunan surau kaum. Surau kaum yang sedang mereka bangun tersebut nantinya berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti: Berdoa bersama, tempat melayat jika ada salah seorang anggota keluarga kaum tersebut yang meninggal dunia, syukuran dan kegiatan lainnya. Dalam hal pembiayaan pembangunan surau kaum tersebut pemuka agama dari suku Sikumbang telah melakukan berbagai upaya untuk mengumpulkan dana seperti mengajukan proposal bantuan biaya kepihak swasta, mengumpulkan sumbangan dari para perantau dan iuran dari setiap keluarga kaum suku Sikumbang itu sendiri, yaitu sebesar Rp. 1.200.000/tahun perkepala keluarga. Meskipun telah diupayakan untuk mengumpulkan dana, namun dana yang terkumpul belum memadai untuk menyelesaikan pembangunan surau tersebut. Demi menyelesaikan pembangunan tersebut kaum

suku Sikumbang melalui pemuka agama berhutang kepada toko bangunan.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, Bapak Zulfahmi sebagai pemuka agama kaum tersebut berinisiatif untuk mengumpulkan zakat fitrah dari kaum suku Sikumbang yang akan digunakan untuk menutupi hutang ditoko bangunan. Beliau memerintahkan pengumpulan zakat fitrah tersebut sudah selesai sebelum solat Idul Fitri dilakukan ( Zulfahmi 2018).

Ibu Yendriani sebagai orang yang diperintahkan oleh Bapak Zulfahmi untuk mengumpulkan zakat fitrah di rumahnya mengaku tidak paham, kenapa zakat fitrah harus dikumpulkan demi pembangunan surau kaum tersebut. Beliau hanya melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya. Ada yang memberikan zakat fitrahnya berupa uang dan ada juga yang berupa beras. Ketika penulis wawancarai, beliau mengatakan bahwa uang dan beras hasil pengumpulan zakat fitrah tersebut masih tersimpan dirumahnya sampai satu minggu setelah lebaran, kemudian beras tersebut dijual untuk dijadikan uang. Padahal dalam ketentuannya, zakat fitrah harus sampai ke tangan ashnaf sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Zulfahmi uang yang terkumpul dari zakat fitrah lebih kurang Rp 2.000.000,00 dan beras yang terkumpul hanya sekitar 30 kg (Zulfahmi 2018).

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah tersebut di atas, akan dilakukan penelitian dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam terhadap Distribusi Zakat Fitrah untuk Pembangunan Surau di Kenagarian Paninjauan Kabupaten Tanah Datar”***.

## **1.2. Rumusan dan Batasan Masalah**

### **1.2.1. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Surau di Kenagarian Paninjauan Kabupaten Tanah Datar?”

### **1.2.2. Batasan Masalah**

Mengingat banyaknya masalah dalam penelitian ini maka penulis membatasi dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1.2.2.1. Apa faktor penyebab terjadinya Distribusi Zakat Fitrah untuk pembangunan surau di Kenagarian Paninjauan Kabupaten Tanah Datar?

1.2.2.2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat fitrah untuk pembangunan surau di Kenagarian Paninjauan Kabupaten Tanah Datar?

## **1.3. Signifikasi penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah :

1.3.2.1. Terciptanya khazanah ilmu pengetahuan dan peradaban, kemudian dijadikan sumber informasi oleh para pakar dan praktisi hukum serta para pemuka agama dan sumbangan pemikiran untuk masyarakat umumnya yang terkait dengan persoalan pemungutan dan pendistribusian zakat fitrah.

1.3.2.2. Terwujudnya kesimpulan hukum yang akurat berkaitan dengan pemungutan dan distribusi zakat fitrah.

#### **1.4. Studi literatur**

##### **1.4.1. Setrawi Yulida (Bp 308.269).**

“Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi penyerahan Zakat Fitrah kepada Imam Khatib kaum. ( Studi Kasus di Jorong Batang Biyu Kenagarian Lingkuang Dua Kecamatan Pasaman Barat). Dikutip dari skripsi mahasiswa fakultas syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengapa masyarakat menyerahkan zakat fitrah kepada Imam Khatib kaum, bagaimana tata cara penyerahan zakat fitrah kepada imam khatib kaum dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi penyerahan zakat fitrah kepada imam khatib kaum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan masyarakat menyerahkan zakat fitrah kepada imam khatib kaum dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi penyerahan zakat fitrah kepada imam khatib kaum. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan zakat fitrah di jorong Batang Biyu tidak sah dan belum sesuai dengan syariat Islam yang sesungguhnya, karena zakat fitrah hanya terfokus pada imam khatib saja.

##### **1.4.2. Lannusrika (Bp 307.337).**

“Tinjaun hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah kepada penyelenggara jenazah. (studi kasus di desa Inggul Jae Kecamatan Tano Tomabangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara). Dikutip dari skripsi mahasiswa fakultas syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Inggul Jae, penulis melihat bahwa amil membagikan zakat fitrah kepada penyelenggara jenazah, alasan amil menyelenggarakan zakat fitrah kepada penyelenggara jenazah karena mereka telah berpartisipasi



dalam menjalankan perintah agama, itu sebabnya amil memasukkan penyelenggara jenazah sebagai mustahik zakat golongan *fii sabilillah* dan zakat yang diberikan kepada mereka adalah ucapan terima kasih, begitu juga dengan pembagian zakat fitrah amil menyamakan semua bagian mustahik yang lima tanpa ada pengkhususan untuk miskin.

#### 1.4.3. Mai Afriadi(Bp 305. 250).

“Pendistribusian zakat fitrah kepada Mustahiq Ditinjau dari Hukum Islam”. ( Studi kasus di kenagarian Pamuatan Kec. Kupitan Kab. Sijunjung). Dikutip dari skripsi mahasiswa fakultas syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa pembagian zakat fitrah dilakukan dengan cara membagi seluruh zakat yang terkumpul sebanyak delapan bagian terlebih dahulu, kemudian yang delapan tadi dibagi lagi menjadi empat bagian. Setelah itu baru didistribusikan kepada masing-masing asnaf yang empat golongan tersebut. Dalam pendistribusian tersebut terdapat perbedaan waktu pembagian zakat fitrah diantara sebagian asnaf.

### 1.5. KerangkaTeori

Landasan teori dalam penelitian ini adalah zakat fitrah. Maksud kalimat“ zakat fitrah” adalah zakat untuk badan, jiwa. Zakat fitrah secara istilah adalah zakat yang wajib ditunaikan setelah menyelesaikan ramadhan, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia.

Adapun syarat-syarat wajib zakat, artinya kefardhuannya adalah hal-hal berikut :

1.5.1. Merdeka, maka tidak wajib zakat berdasarkan kesepakatan ulama atas budak.

- 1.5.2. Islam, tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan ijma' ulama. Sebab zakat adalah ibadah menyucikan.
- 1.5.3. Baliqh akal, ini adalah syarat menurut Hanafiyah. Oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka.
- 1.5.4. Kondisi harta, adalah yang termasuk yang wajib dizakatkan.
- 1.5.5. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta (Zuhairi 2011,172).

Para fuqaha mempunyai dua pendapat mengenai waktu diwajibkan zakat fitrah dan hal yang menyertainya. Hanafiyah berkata zakat fitrah diwajibkan ketika terbit fajar pada hari raya Idul Fitri, karena zakat tersebut disandarkan pada hari raya Idul Fitri. Penyandaran tersebut berfungsi untuk ikhtishash (mengkhususkan). Pengkhususan untuk idul fitri dilakukan pada hari itu bukan pada malamnya.

Zakat fitrah sah disegerakan dan diakhirkan. Oleh sebab itu, orang boleh mendahulukan zakat fitrah setelah masuk bulan ramadhan dari masuk waktu wajibnya, yaitu hari raya Idul fitri, atau boleh juga mengakhirkannya. Boleh mendahulukan dari waktu wajib karena diwajibkan zakat fitrah sudah ada. Adapun boleh menunaikan setelah hari raya idul fitri, karena itu adalah ibadah maaliyah (bersifat harta) yang makanya dapat diterima.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum

dalam masyarakat. Peneliti langsung melakukan observasi lapangan secara langsung dan mewawancarai narasumber yang mengalami secara langsung kejadian tersebut. Penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat dan seluruh kajiannya disistematisasi ke dalam cabang kajian “ hukum dan masyarakat” (Sunggono 2010, 78).

#### 1.6.2. Sifat Data Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memaparkan serta menggambarkan fenomena di lapangan yang diolah menjadi data.

#### 1.6.3. Sumber Data

##### 1.6.3.1. Sumber Primer

Sumber data primer yang penulis peroleh langsung dari penelitian ini adalah wawancara yang penulis lakukan kepada pihak-pihak terkait yang terlibat dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah oleh kaum suku Sikumbang. Tokoh-tokoh yang menjadi unsur dari wawancara saya adalah ibu Yendriani yang bertugas sebagai amil dalam pengumpulan zakat fitrah ini, orang-orang yang memberi zakat (muzakki), dan bapak Zulfahmi sebagai pengurus mushala atau alim ulama di nagari tersebut.

##### 1.6.3.2. Sumber Data Sekunder

Sebagai tambahan dari penelitian ini, penulis mendapatkan data sekunder dari buku-buku fikih yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas seperti buku Pedoman Zakat, Fikih Ibadah,

Fikih Islam, Fikih Nabawi, Fikih kontemporer dan Garis-garis besar fikih serta dokumen pendukung.

#### 1.6.3.3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara. Wawancara yang penulis lakukan adalah dengan menemui langsung pemuka agama yang menginstruksikan mengumpulkan zakat fitrah yang digunakan untuk melunasi hutang pembangunan surau kaum suku Sikumbang dan amil yang mengumpulkan zakat fitrah tersebut dengan bertatap muka dan melakukan tanya-jawab.

### 1.7. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, penulis akan memaparkan sekilas tentang sistematika penulisan dalam skripsi ini, yaitu :

BAB I merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, signifikansi penelitian, studi literatur, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengolahan data dan sistematika penulisan.

BAB II berisikan landasan teori tentang: pengertian dan dasar hukum zakat fitrah, waktu pembayaran zakat fitrah, kadar dan bentuk zakat fitrah, tujuan dan hikmah zakat fitrah, golongan atau orang yang berhak dan tidak berhak menerima zakat fitrah.

BAB III merupakan gambaran tentang nagari Paninjauan Kabupaten Tanah Datar. Meliputi letak geografis Jorong Tigo Suku Kenagarian Paninjauan Kabupaten Tanah Datar, pendidikan dan kehidupan agama Jorong Tigo Suku Kenagarian

Paninjauan Kabupaten Tanah Datar, kehidupan ekonomi dan sosial Jorong Tigo Suku Kenagarian Paninjauan Kabupaten Tanah Datar, bidang pelayanan masyarakat dan pemberdayaan, Gambaran umum zakat Jorong Tigo Suku Kenagarian Paninjauan Kabupaten Tanah Datar dan Deskripsi Surau Suku Sikumbang di Kenagarian Paninjauan Kabupaten Tanah Datar.

BAB IV merupakan uraian tentang faktor penyebab pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan surau di Kenagarian Paninjauan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribsian Zakat Fitrah untuk pembangunan surau di Kenagarian paninjauan Kabupaten Tanah Datar.

BAB V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran untuk masa yang akan datang.



UIN IMAM BONJOL  
PADANG